

## ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang – Undang Indonesia mengatur tentang batas usia minimal bagi calon mempelai pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun Pada kenyataannya didalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan Pernikahan anak dibawah umur. Meski begitu pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan dalam hal ini mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada perkara nomor 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologi dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi nikah..

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/2020/PA.Slw calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil. Oleh karena itu kekhawatiran kedua orang tua calon mempelai sudah tidak dapat ditawar oleh hakim. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memberikan dispensasi nikah adalah menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan usia dalam perkawinan dan dispensasi nikah tidak ada di dalam hukum islam serta pertimbangan majelis hakim lainnya yaitu terdapat pada pasal 7 ayat 2 Undang Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang - Undang No.1 Tahun 1974.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Dibawah Umur, Undang – Undang No.1 Tahun 1974.

## ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. In Indonesian law, the minimum age limit for prospective grooms and brides is 19 years. But in reality in society there are still many who carry out child marriages. Even so, marriage can still be carried out by applying for a marriage dispensation. Marriage dispensation is an exception to the rules or laws that are given to the applicant to get married. In this study, the author explores the decision on the application for marriage dispensation at the Slawi Religious Court on case number 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

This study was conducted to find out how the procedure for submitting a marriage dispensation application at the Slawi Religious Court and to find out what the judges' considerations were in giving a decision in this case granting or rejecting a marriage dispensation application at the Slawi Religious Court in case number 0104/Pdt.P/2020/ PA.Slw. This study uses the Juridical Sociology method by using primary data and secondary data related to the implementation of the marriage dispensation.

The results of this study indicate that the factors behind the application for marriage dispensation in case number 0104/Pdt.P/2020/2020/PA.Slw the prospective bride is already pregnant. Therefore, the concerns of the parents of the prospective bride and groom are non-negotiable by the judge. The legal consideration of the panel of judges of the Slawi Religious Court in providing a marriage dispensation is to use the concept of *mashlahah mursalah* because the provisions on age restrictions in marriage and marriage dispensations do not exist in Islamic law and other considerations of the panel of judges are contained in Article 7 paragraph 2 of Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1 of 1974.

Keywords : Marriage Dispensation, Under Ages, Undang - Undang No.1 Tahun 1974.